

TRADISI SLAMETAN DALAM PERSPEKTIF ‘urf DAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT JAWA

Muhammad Ulil Albab

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: albab9028@gmail.com

Abstract

The slametan tradition is one of the indigenous cultural practices that continues to be preserved by Javanese Muslim communities and has undergone a process of acculturation with Islamic teachings. However, its legal status remains a subject of debate among Muslim scholars. Some regard slametan as an expression of gratitude, charity, and social solidarity that is consistent with Islamic values, while others argue that certain practices still contain elements inconsistent with Islamic principles. This article aims to examine the legal status of the slametan tradition from the perspectives of ‘urf (customary practice) and Islamic law by determining whether it qualifies as ‘urf ṣaḥīḥ (valid custom) or ‘urf fāsid (invalid custom). This research employs normative legal research using conceptual and sociological approaches through library research. The analysis is conducted descriptively and qualitatively by utilizing the theory of ‘urf as the primary analytical framework, supported by Living Law theory and the theory of cultural acculturation. The study concludes that slametan fulfills the characteristics of ‘urf because it has been continuously practiced, socially accepted, and transmitted across generations within Javanese society. Nevertheless, its legal validity depends on the substance of its implementation. The tradition may be categorized as ‘urf ṣaḥīḥ when performed solely as an act of gratitude to Allah, accompanied by prayers, charity, and social solidarity without containing elements of polytheism, superstition, or harmful practices. Conversely, practices involving beliefs contrary to Islamic monotheism are classified as ‘urf fāsid and therefore cannot be justified under Islamic law.

Keywords: Slametan Tradition; ‘urf ; Islamic Law; Javanese Society.

Abstrak

Tradisi slametan merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Jawa yang hingga kini masih dipraktikkan dan mengalami proses akulturasi dengan ajaran Islam. Kendati demikian, kedudukan hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian memandang slametan sebagai bentuk syukur, sedekah, dan penguatan silaturahmi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut masih mengandung unsur budaya yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan tradisi

slametan dalam perspektif 'urf dan hukum Islam untuk menentukan apakah praktik tersebut termasuk 'urf shahih atau 'urf fasid. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis melalui studi kepustakaan (library research). Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori 'urf sebagai pisau analisis utama yang diperkuat teori Living Law dan teori akulturasi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi slametan memenuhi karakteristik sebagai 'urf karena telah hidup, diterima, dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Namun demikian, kedudukan hukumnya bergantung pada substansi pelaksanaannya. Slametan dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih apabila dilaksanakan sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt., sarana doa, sedekah, dan penguatan solidaritas sosial tanpa mengandung unsur syirik, khurafat, maupun kemudharatan. Sebaliknya, praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid termasuk ke dalam kategori 'urf fasid sehingga tidak memperoleh legitimasi dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Tradisi Slametan; 'urf; Hukum Islam; Masyarakat Jawa.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam dan budaya lokal memiliki hubungan satu tema yang terus berkembang dalam kajian hukum Islam kontemporer. Sebagai agama yang memiliki karakter universal, Islam tidak serta-merta menghapus seluruh tradisi yang telah hidup di tengah masyarakat, melainkan melakukan proses seleksi, adaptasi, dan transformasi terhadap nilai-nilai budaya agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keberadaan adat istiadat tidak selalu diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi dapat menjadi bagian dari pertimbangan hukum sepanjang tidak menyalahi ketentuan Al-Qur'an, hadis, maupun tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu tradisi yang mencerminkan interaksi antara budaya lokal dan ajaran Islam adalah tradisi slametan yang berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi ini dilaksanakan dalam berbagai momentum kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, khitanan, kematian, panen, hingga peristiwa-peristiwa lain yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam praktiknya, slametan tidak hanya dipahami sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai media mempererat hubungan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt. Seiring berkembangnya Islam di tanah Jawa, pelaksanaan slametan mengalami proses akulturasi melalui masuknya unsur-unsur keislaman, seperti pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, tahlil, doa bersama, dan sedekah makanan kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian, slametan berkembang sebagai tradisi yang memiliki dimensi budaya sekaligus dimensi religius.

Meskipun demikian, keberadaan slametan masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Sebagian kalangan memandang tradisi tersebut sebagai bentuk implementasi nilai syukur, sedekah, dan silaturahmi yang sejalan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menilai bahwa beberapa bentuk pelaksanaan slametan masih mengandung unsur bid'ah, khurafat, atau keyakinan tertentu yang tidak memiliki dasar normatif dalam syariat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan slametan bukan hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga

menyangkut legitimasi hukum Islam terhadap tradisi yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan hukum Islam yang mampu menjelaskan hubungan antara adat dan syariat secara proporsional.

Dalam kajian ushul fikih, konsep ‘*urf*’ menjadi salah satu instrumen penting untuk menilai keberadaan suatu adat atau kebiasaan masyarakat. Konsep ini memberikan ruang bagi adat untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Para ulama membedakan ‘*urf*’ menjadi ‘*urf*’ shahih dan ‘*urf*’ fasid. Klasifikasi tersebut menjadi parameter utama dalam menentukan apakah suatu tradisi memperoleh legitimasi dalam hukum Islam atau justru harus ditolak karena bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan menggunakan perspektif ‘*urf*’, tradisi slametan dapat dianalisis secara lebih objektif berdasarkan substansi pelaksanaannya, bukan semata-mata berdasarkan asal-usul budayanya.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas tradisi slametan dari perspektif antropologi, sosiologi agama, maupun proses akulturasi Islam dan budaya Jawa. Kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan slametan sebagai simbol integrasi sosial, ekspresi religiusitas masyarakat, atau media pelestarian budaya lokal. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis kedudukan hukum tradisi slametan dengan menggunakan teori ‘*urf*’ sebagai instrumen analisis utama masih relatif terbatas. Di sisi lain, sebagian

penelitian cenderung memberikan penilaian normatif terhadap slametan tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan konsep '*urf*' dalam ushul fikih maupun teori Living Law yang menjelaskan keberlangsungan suatu tradisi sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian (research gap) yang masih perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengintegrasikan teori '*urf*' sebagai pisau analisis utama, teori Living Law Eugen Ehrlich sebagai pendekatan sosiologis, serta teori akulturasi Islam dan budaya sebagai kerangka untuk menjelaskan proses transformasi slametan dalam masyarakat Jawa. Integrasi ketiga perspektif tersebut menjadi novelty penelitian ini karena memberikan analisis yang tidak hanya menjelaskan eksistensi slametan sebagai tradisi budaya, tetapi juga mengkaji legitimasi hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tradisi slametan dalam perspektif '*urf*' dan hukum Islam, mengidentifikasi karakteristik slametan sebagai adat yang hidup dalam masyarakat Jawa, serta menentukan apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf*' shahih atau '*urf*' fasid. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial sekaligus

memperkaya diskursus mengenai hubungan antara adat, budaya, dan syariat dalam masyarakat Muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan teori hukum Islam yang berkaitan dengan kedudukan tradisi slametan dalam perspektif ‘urf . Penelitian ini tidak bertujuan menguji suatu fenomena melalui pengumpulan data statistik, melainkan menganalisis berbagai ketentuan hukum Islam serta pandangan para ulama mengenai eksistensi adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Dengan demikian, objek utama penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi terhadap praktik slametan dalam masyarakat Jawa.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep ‘urf dalam hukum Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat keberlakuannya, klasifikasi ‘urf shahih dan ‘urf fasid, serta kedudukannya sebagai salah satu metode istinbāt hukum dalam kajian ushul fikih. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana para ulama memandang adat

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–15.

sebagai bagian dari pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijmak, maupun tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).²

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami slametan sebagai tradisi yang hidup (*living tradition*) di tengah masyarakat Jawa. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian lapangan (*field research*), melainkan sebagai upaya memahami realitas sosial berdasarkan berbagai literatur ilmiah yang menjelaskan praktik slametan, fungsi sosialnya, proses akulturasi dengan ajaran Islam, serta dinamika pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum Islam, tetapi juga memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakangi lahir dan bertahannya tradisi slametan dalam kehidupan masyarakat.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), serta kitab-kitab ushul fikih yang membahas konsep '*urf*', terutama karya Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah al-Zuhailī. Selain itu, penelitian juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133–181.

pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional apabila diperlukan sebagai bahan pendukung analisis.

Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, skripsi, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tradisi slametan, hukum adat, hukum Islam, teori Living Law, dan akulturasi Islam dengan budaya lokal. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian akademik tentang slametan sekaligus menemukan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya (*state of the art*).³ Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, indeks ilmiah, serta sumber-sumber lain yang berfungsi membantu penelusuran istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, mengklasifikasikan, serta mengevaluasi berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, otoritas sumber, serta keterkaitannya dengan

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295–300.

rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan analisis agar menghasilkan argumentasi hukum yang logis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Tahap pertama analisis dilakukan dengan mendeskripsikan karakteristik tradisi slametan sebagai praktik budaya yang berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat Jawa. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis menggunakan teori '*urf*' untuk mengetahui apakah memenuhi unsur-unsur sebagai adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum Islam. Dalam tahap ini, setiap unsur yang terdapat dalam pelaksanaan slametan dianalisis berdasarkan parameter '*urf*' shahih dan '*urf*' fasid sebagaimana dirumuskan dalam literatur ushul fikih.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan teori Living Law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga norma-norma sosial yang dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi slametan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk hukum yang hidup (living law) karena telah diterima, dipraktikkan secara turun-temurun, dan memiliki

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), 102–110.

legitimasi sosial di tengah masyarakat Jawa. Selain itu, teori akulturasi digunakan untuk menjelaskan proses integrasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam yang melahirkan bentuk pelaksanaan slametan sebagaimana dikenal dalam masyarakat Muslim saat ini.

Tahap akhir analisis dilakukan melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep-konsep umum dalam hukum Islam menuju analisis terhadap praktik slametan sebagai objek penelitian. Melalui metode ini, konsep ‘urf yang telah dirumuskan dalam kajian ushul fikih diterapkan untuk menilai kesesuaian praktik slametan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah tradisi slametan dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih yang memperoleh legitimasi hukum atau termasuk ‘urf fasid karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*).⁵

ANALISIS DAN DISKUSI

Praktik Tradisi Slametan dalam Kehidupan Masyarakat Jawa

Tradisi slametan merupakan salah satu praktik budaya yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan

⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 828–832.

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai fase kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan peristiwa individu maupun kehidupan sosial. Istilah slametan berasal dari kata slamet atau selamat, yang dalam pandangan masyarakat Jawa dimaknai sebagai keadaan tenteram, aman, terhindar dari mara bahaya, serta memperoleh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penyelenggaraan slametan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas seremonial, tetapi juga sebagai ekspresi harapan agar setiap tahapan kehidupan dijalani dengan keselamatan, ketenteraman, dan kemaslahatan. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa memiliki cara tersendiri dalam memaknai hubungan antara manusia, Tuhan, dan lingkungan sosial melalui simbol-simbol budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁶

Keberadaan slametan dalam masyarakat Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang interaksi antara budaya lokal dengan perkembangan agama yang datang kemudian. Sebelum Islam berkembang di Jawa, masyarakat telah mengenal berbagai bentuk ritual yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Ketika Islam mulai berkembang melalui dakwah para wali, terutama pada masa Walisongo, pendekatan yang digunakan tidak bersifat konfrontatif terhadap budaya yang telah hidup di tengah masyarakat. Sebaliknya, para penyebar Islam melakukan proses adaptasi dan akulturasi dengan mempertahankan

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 347–352.

unsur-unsur budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, kemudian mengintegrasikannya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendekatan tersebut menjadikan slametan mengalami transformasi makna, dari ritual yang sebelumnya sarat dengan simbol-simbol kepercayaan lokal menjadi media doa, syukur, sedekah, dan penguatan ukhuwah dalam masyarakat Muslim Jawa.⁷

Dalam praktiknya, slametan dilaksanakan pada berbagai momentum penting yang dikenal sebagai bagian dari siklus kehidupan (*life cycle ceremonies*). Tradisi ini dapat dijumpai pada acara kehamilan (*mitoni* atau tujuh bulanan), kelahiran anak, pemberian nama, khitanan, pernikahan, pindah rumah, panen, hingga peringatan kematian. Pada setiap momentum tersebut, masyarakat berkumpul di rumah penyelenggara untuk mengikuti rangkaian doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama, modin, ataupun sesepuh desa. Setelah pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, tahlil, dan doa selesai, makanan yang telah dipersiapkan dibagikan kepada seluruh peserta dalam bentuk *berkat* untuk dibawa pulang. Pola pelaksanaan yang relatif seragam pada berbagai daerah menunjukkan bahwa slametan telah menjadi mekanisme sosial yang dipahami bersama oleh masyarakat Jawa, meskipun terdapat variasi dalam bentuk sajian, bacaan doa, maupun tata

⁷ M. C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java* (Singapore: NUS Press, 2012), 24–38.

cara pelaksanaannya sesuai dengan tradisi lokal masing-masing daerah.⁸

Rangkaian pelaksanaan slametan juga mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Jawa. Persiapan acara umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota keluarga, tetangga, dan kerabat terdekat. Kaum perempuan biasanya bertanggung jawab menyiapkan hidangan, sedangkan kaum laki-laki membantu mempersiapkan tempat pelaksanaan serta mengundang warga sekitar. Kehadiran masyarakat dalam acara slametan tidak semata-mata didasarkan pada undangan formal, melainkan menjadi bagian dari norma sosial yang mengandung nilai saling menghormati, saling membantu, dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, slametan berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat melalui praktik kebersamaan dan gotong royong yang terus dipelihara dari generasi ke generasi.⁹

Selain memiliki dimensi sosial, praktik slametan juga menunjukkan adanya transformasi religius yang cukup signifikan. Pada masyarakat Jawa Muslim kontemporer, unsur-unsur ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam secara bertahap mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pembacaan

⁸ Andrew Beatty, *Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 34–48.

⁹ Mark R. Woodward, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta* (Tucson: University of Arizona Press, 1989), 92–110.

ayat suci Al-Qur'an, tahlil, dzikir, serta doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt. Makanan yang disajikan dalam slametan tidak lagi dipersepsikan sebagai sesaji bagi makhluk gaib, melainkan sebagai bentuk sedekah kepada sesama yang diharapkan mendatangkan keberkahan bagi penyelenggara maupun masyarakat yang hadir. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa slametan bukan merupakan tradisi yang bersifat statis, melainkan tradisi yang terus beradaptasi dengan perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat. Dengan demikian, substansi utama slametan pada masyarakat Muslim Jawa lebih menitikberatkan pada nilai syukur, doa, sedekah, dan penguatan hubungan sosial daripada aspek-aspek mistis yang pernah melekat pada praktik tersebut pada masa lampau.¹⁰

Keberlangsungan tradisi slametan hingga saat ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah memperoleh legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat Jawa. Hampir setiap keluarga masih memandang slametan sebagai bagian penting dalam menyambut maupun memperingati peristiwa tertentu. Bahkan, dalam banyak komunitas pedesaan, tidak melaksanakan slametan pada momentum-momentum tertentu sering kali dianggap sebagai penyimpangan dari kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa slametan telah berkembang menjadi

¹⁰ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936), 489–506.

norma sosial yang hidup (living norm) dan dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat, terlepas dari tidak adanya aturan tertulis yang mewajibkannya. Pandangan tersebut sejalan dengan teori Living Law yang dikemukakan Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat lahir dari kebiasaan, nilai, dan praktik sosial yang diterima secara bersama sebagai pedoman perilaku. Dalam konteks ini, slametan tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga harmoni, solidaritas, dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat Jawa.¹¹

Meskipun demikian, keberadaan slametan masih menimbulkan beragam pandangan di kalangan umat Islam. Sebagian kalangan memandangnya sebagai bentuk implementasi nilai syukur, sedekah, dan silaturahmi yang sejalan dengan ajaran Islam. Di sisi lain, terdapat kelompok yang mengkritik beberapa bentuk pelaksanaan slametan karena dianggap masih mengandung unsur-unsur budaya yang tidak memiliki dasar normatif dalam syariat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan slametan tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga menyangkut legitimasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

¹¹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 11–17.

Makna dan Urgensi Tradisi Slametan bagi Masyarakat Jawa

Tradisi slametan tidak hanya dipahami sebagai serangkaian ritual yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan masyarakat Jawa. Keberlangsungan tradisi ini hingga saat ini menunjukkan bahwa slametan masih dipandang memiliki fungsi sosial, budaya, dan religius yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, suatu tradisi akan tetap bertahan apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjalankannya. Oleh karena itu, eksistensi slametan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai warisan budaya, melainkan sebagai praktik sosial yang terus direproduksi karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebersamaan, ketenteraman, dan nilai-nilai spiritual.¹²

Bagi masyarakat Jawa Muslim, slametan pada hakikatnya merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas berbagai nikmat yang telah diberikan. Pelaksanaan slametan pada peristiwa kelahiran, pernikahan, keberhasilan panen, maupun selesainya pembangunan rumah mencerminkan kesadaran bahwa setiap keberhasilan yang diperoleh manusia tidak terlepas dari pertolongan dan kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, doa bersama yang menjadi bagian utama dalam slametan dipandang sebagai media untuk

¹² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 347–355.

memanjatkan rasa syukur sekaligus memohon keberkahan atas nikmat yang telah diterima. Pemaknaan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk senantiasa bersyukur sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ibrāhīm [14]: 7 yang menegaskan bahwa rasa syukur akan mendatangkan tambahan nikmat dari Allah Swt.¹³ Dengan demikian, praktik slametan pada masyarakat Muslim Jawa tidak lagi dipahami sebagai bentuk persembahan kepada kekuatan supranatural sebagaimana berkembang pada masa pra-Islam, melainkan sebagai ekspresi religius yang diarahkan sepenuhnya kepada Allah Swt.

Selain sebagai ungkapan syukur, slametan juga memiliki fungsi penting dalam memperkuat solidaritas sosial (social cohesion) di tengah masyarakat. Kehadiran keluarga, tetangga, tokoh agama, dan masyarakat sekitar dalam satu majelis doa menciptakan ruang interaksi yang mempererat hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Kebiasaan saling membantu dalam mempersiapkan acara, menghadiri undangan, hingga berbagi makanan melalui berkat menunjukkan bahwa slametan menjadi media untuk memperkuat nilai gotong royong yang telah lama menjadi karakter masyarakat Jawa. Dalam perspektif antropologi, Clifford Geertz menyebut slametan sebagai simbol integrasi sosial karena mampu menyatukan berbagai unsur masyarakat dalam suasana kebersamaan tanpa

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 31–34.

memandang status sosial maupun kondisi ekonomi.¹⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama slametan bukan hanya terletak pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga pada kemampuannya membangun kohesi sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

Makna sosial tersebut semakin terlihat melalui praktik berbagi makanan yang selalu menjadi bagian dari penyelenggaraan slametan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, makanan yang dibawa pulang oleh para tamu atau dikenal dengan istilah berkat bukan sekadar hidangan, tetapi memiliki makna simbolik sebagai bentuk sedekah dan ungkapan kasih sayang kepada sesama. Tradisi berbagi tersebut mencerminkan nilai kepedulian sosial yang selaras dengan ajaran Islam mengenai pentingnya berbagi rezeki dan membantu sesama. Oleh karena itu, slametan tidak hanya mempertemukan masyarakat dalam satu forum doa, tetapi juga menjadi media redistribusi sosial melalui pemberian makanan kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Nilai sedekah yang terkandung dalam praktik tersebut memperlihatkan adanya proses internalisasi ajaran Islam ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan karakter khas masyarakat Jawa.¹⁵

¹⁴ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 11–17.

¹⁵ Mark R. Woodward, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta* (Tucson: University of Arizona Press, 1989), 92–108.

Di samping itu, slametan juga memiliki fungsi sebagai media untuk mempererat silaturahmi. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, pertemuan antartetangga sering kali terjadi melalui kegiatan-kegiatan komunal seperti slametan. Kehadiran seseorang dalam acara tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah sekaligus wujud kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebaliknya, ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dapat dipersepsikan sebagai berkurangnya hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa slametan telah menjadi salah satu instrumen budaya yang berfungsi menjaga kesinambungan hubungan sosial dan memperkuat modal sosial (social capital) dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan silaturahmi sebagai salah satu amal yang memiliki keutamaan besar dalam membangun persaudaraan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.¹⁶

slametan juga berperan sebagai media pelestarian identitas budaya masyarakat Jawa. Arus modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat tidak serta-merta menghilangkan keberadaan tradisi ini. Sebaliknya, masyarakat Jawa masih memandang slametan sebagai bagian dari identitas kolektif yang membedakan mereka dari komunitas lain. Proses islamisasi

¹⁶ Andrew Beatty, *Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 45–58.

yang berlangsung selama berabad-abad justru menjadikan slametan sebagai contoh nyata keberhasilan akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Tradisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya tidak selalu menjadi lawan agama, melainkan dapat menjadi media penyampaian nilai-nilai keislaman apabila dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, slametan menjadi bukti bahwa Islam di Nusantara berkembang melalui pendekatan kultural yang mengedepankan dialog, adaptasi, dan transformasi budaya.¹⁷

Apabila ditinjau dari perspektif Living Law, keberlangsungan tradisi slametan menunjukkan bahwa praktik tersebut telah menjadi norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang tumbuh dari kebiasaan dan dipatuhi secara sukarela oleh anggota masyarakat. Keberadaan slametan yang tetap dilaksanakan meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan negara menunjukkan bahwa legitimasi tradisi tersebut lahir dari penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang dikandungnya. Dengan kata lain, masyarakat memandang slametan bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, eksistensi slametan

¹⁷ M. C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java* (Singapore: NUS Press, 2012), 24–40.

sebagai living law menjadi alasan mengapa tradisi ini tetap bertahan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberlangsungan tradisi slametan tidak hanya disebabkan oleh faktor pewarisan budaya, tetapi juga karena tradisi tersebut masih memiliki fungsi religius, sosial, dan kultural yang nyata dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tradisi ini menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt., mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan semangat berbagi, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Muslim Jawa. Temuan ini menunjukkan bahwa slametan memiliki nilai kemaslahatan yang diakui oleh masyarakat sehingga memperoleh legitimasi sosial sebagai bagian dari hukum yang hidup (living law). Akan tetapi, legitimasi sosial tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa slametan memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kedudukan tradisi slametan berdasarkan konsep '*urf*' sebagai salah satu instrumen penetapan hukum dalam Islam. Pembahasan tersebut akan diuraikan pada subbab berikutnya.

¹⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936), 489–506.

Analisis Tradisi Slametan dalam Perspektif 'urf dan Hukum Islam

Konsep '*urf*' menempati posisi penting dalam metodologi penetapan hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), khususnya dalam merespons persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis. Secara etimologis, '*urf*' berarti sesuatu yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Adapun secara terminologis, para ulama *ushul fikih* mendefinisikan '*urf*' sebagai kebiasaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat, dilakukan secara berulang, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama kebiasaan tersebut telah diterima oleh masyarakat dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan *nash* syariat. Oleh karena itu, '*urf*' bukan sekadar tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, melainkan kebiasaan yang memperoleh legitimasi karena mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.¹⁹

Kedudukan '*urf*' sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam Islam didasarkan pada sejumlah dalil dan kaidah fikih. Salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'rāf [7]: 199 yang memerintahkan untuk melakukan *al-'urf* (kebaikan yang dikenal masyarakat),

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 89–93.

serta kaidah fikih العادة محكمة (al-'ādah muḥakkamah) yang berarti "adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum". Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap kebiasaan masyarakat sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, hubungan antara syariat dan budaya bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang saling melengkapi selama budaya tersebut tetap berada dalam koridor ajaran Islam.²⁰

Dalam kajian ushul fikih, para ulama membagi *'urf* ke dalam beberapa klasifikasi, di antaranya *'urf* qaulī dan *'urf* fi'lī, serta *'urf* 'ām dan *'urf* khāṣ. Ditinjau dari bentuknya, praktik slametan lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf* fi'lī karena berupa kebiasaan yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Adapun ditinjau dari ruang lingkup keberlakuannya, slametan termasuk *'urf* khāṣ, yaitu kebiasaan yang berlaku pada komunitas tertentu, dalam hal ini masyarakat Jawa. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa slametan merupakan tradisi yang lahir dari dinamika sosial masyarakat tertentu dan tidak berlaku secara universal pada seluruh komunitas Muslim. Namun demikian, keterbatasan ruang lingkup tersebut tidak mengurangi kemungkinan

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 252–258.

slametan untuk diakui sebagai '*urf*' selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.²¹

Untuk menentukan kedudukan hukum slametan, praktik tersebut perlu diuji berdasarkan syarat-syarat '*urf* ṣaḥīḥ. Para ulama menjelaskan bahwa suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai '*urf* ṣaḥīḥ apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan umum, membawa kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat. Berdasarkan karakteristik tersebut, praktik slametan pada masyarakat Muslim Jawa pada dasarnya telah memenuhi unsur keberulangan (*continuity*) karena dilaksanakan secara konsisten dalam berbagai fase kehidupan. Selain itu, tradisi ini juga memperoleh penerimaan sosial yang luas sehingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Dari aspek kemanfaatan, slametan mampu memperkuat solidaritas sosial, mempererat silaturahmi, serta menjadi media sedekah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa dari aspek sosial, slametan memiliki karakteristik sebagai '*urf* ṣaḥīḥ.²²

²¹ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, Juz II (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), 840–847.

²² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 828–832.

Meskipun demikian, penilaian terhadap slametan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan fungsi sosialnya. Aspek yang paling menentukan adalah tujuan (maqṣad) dan keyakinan (i'tiqād) yang melatarbelakangi pelaksanaannya. Apabila slametan dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt., disertai doa, pembacaan Al-Qur'an, sedekah, dan tanpa adanya keyakinan bahwa makanan atau sesaji memiliki kekuatan gaib, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Dalam kondisi demikian, slametan lebih tepat dipahami sebagai media pelaksanaan nilai-nilai Islam melalui pendekatan budaya. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat keyakinan bahwa makanan dipersembahkan kepada roh leluhur, makhluk halus, atau diyakini memiliki kekuatan supranatural yang dapat mendatangkan keselamatan secara mandiri, maka praktik tersebut tidak lagi memenuhi kriteria *'urf* ṣaḥīḥ, melainkan berubah menjadi *'urf* fāsid karena bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Oleh sebab itu, yang menjadi objek penilaian hukum bukanlah nama tradisinya, tetapi substansi keyakinan dan tata cara pelaksanaannya.²³

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak memberikan penilaian yang bersifat hitam-putih terhadap budaya lokal. Islam tidak menolak seluruh tradisi yang berkembang di masyarakat, sebagaimana juga tidak menerima

²³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 252–256.

seluruh bentuk kebiasaan tanpa proses seleksi normatif. Pendekatan yang digunakan adalah melakukan evaluasi terhadap nilai, tujuan, dan dampak dari suatu tradisi. Dalam konteks slametan, nilai-nilai seperti doa, sedekah, syukur, gotong royong, dan silaturahmi merupakan nilai yang justru diperintahkan dalam syariat. Oleh karena itu, selama unsur-unsur tersebut menjadi substansi utama pelaksanaan slametan, tradisi ini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam melalui media budaya lokal. Pendekatan seperti ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.²⁴

Temuan penelitian ini sekaligus memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak menempatkan slametan sebagai objek kajian antropologi atau sosiologi agama. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pembahasan pada fungsi sosial dan proses akulturasi budaya, sedangkan penelitian ini mengkaji slametan melalui pendekatan normatif menggunakan konsep '*urf*' dalam hukum Islam. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan bahwa legitimasi slametan tidak cukup dinilai dari keberterimaannya dalam masyarakat (*social legitimacy*), tetapi juga harus diuji melalui parameter syariat sehingga dapat diketahui batas-batas tradisi

²⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 119–122.

yang dapat diterima maupun yang harus ditinggalkan. Pendekatan tersebut memberikan sintesis antara realitas sosial (living law) dengan metodologi penetapan hukum Islam (uṣūl al-fiqh), sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap keberadaan tradisi slametan dalam masyarakat Muslim Jawa.²⁵

Implikasi Hukum Tradisi Slametan dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil analisis terhadap praktik slametan menunjukkan bahwa penilaian hukum Islam terhadap suatu tradisi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asal-usul historisnya, melainkan harus memperhatikan substansi, tujuan, dan cara pelaksanaannya. Prinsip ini sejalan dengan metodologi hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan dan kesesuaian dengan syariat sebagai parameter utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu kebiasaan diterima sebagai dasar pertimbangan hukum. Oleh karena itu, tradisi slametan tidak dapat secara serta-merta dikategorikan sebagai praktik yang dibenarkan ataupun ditolak dalam Islam, tetapi harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.²⁶

Berdasarkan pembahasan pada subbab sebelumnya, praktik slametan yang berkembang dalam masyarakat Muslim Jawa pada umumnya telah mengalami proses transformasi dari

²⁵ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 95–108.

²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 828–832.

ritual yang bercorak budaya menuju praktik yang sarat dengan nilai-nilai keislaman. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, tahlil, doa bersama, sedekah makanan, serta niat untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt. menunjukkan bahwa orientasi utama slametan tidak lagi ditujukan kepada kekuatan selain Allah, tetapi menjadi bagian dari praktik keagamaan masyarakat. Dalam kondisi demikian, slametan memenuhi karakteristik sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, membawa kemanfaatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁷

Keberterimaan slametan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* tidak berarti bahwa seluruh bentuk pelaksanaannya dapat dibenarkan tanpa batas. Hukum Islam tetap memberikan ruang evaluasi terhadap setiap unsur yang terdapat dalam suatu tradisi. Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat keyakinan bahwa makanan yang disediakan merupakan persembahan bagi roh leluhur, makhluk gaib, atau diyakini memiliki kekuatan tertentu di luar kehendak Allah Swt., maka praktik tersebut telah bergeser dari ruang lingkup adat menuju persoalan akidah. Dalam keadaan demikian, unsur tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, tetapi berubah menjadi *'urf fāsid* karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menjadi fondasi utama ajaran Islam. Dengan demikian, objek penilaian hukum

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 89–95.

bukanlah nama slametan itu sendiri, melainkan keyakinan (i'tiqād) dan tata cara pelaksanaannya.²⁸

Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya lokal dan komitmen terhadap kemurnian ajaran Islam. Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak menghapus seluruh tradisi yang berkembang dalam masyarakat, melainkan melakukan proses seleksi normatif melalui kaidah-kaidah ushul fikih. Tradisi yang mengandung nilai kemaslahatan dipertahankan dan diberi makna baru sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah dan syariat ditinggalkan. Pola ini merupakan karakter dakwah Islam di Nusantara yang berkembang melalui pendekatan kultural sehingga mampu melahirkan hubungan yang harmonis antara agama dan budaya.²⁹

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa konsep '*urf*' memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Di tengah keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, pendekatan '*urf*' memungkinkan hukum Islam berkembang secara kontekstual tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Tradisi slametan menjadi contoh bahwa adat yang hidup dalam

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 252–258.

²⁹ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, Juz II (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), 840–847.

masyarakat tidak selalu identik dengan praktik yang bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, apabila adat tersebut telah mengalami proses islamisasi dan mengandung nilai kemaslahatan, maka keberadaannya justru dapat memperkuat implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, konsep ‘urf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen metodologis dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan norma-norma syariat dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural.³⁰

Apabila dikaitkan dengan teori Living Law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, tradisi slametan menunjukkan karakteristik sebagai norma sosial yang memperoleh legitimasi karena diterima dan dipatuhi oleh masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan teori tersebut. Living Law menjelaskan mengapa suatu tradisi tetap bertahan dalam masyarakat, sedangkan konsep ‘urf memberikan ukuran normatif untuk menilai apakah tradisi tersebut dapat diterima dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, kedua teori tersebut saling melengkapi. Living Law menjelaskan dimensi sosiologis keberlangsungan slametan, sedangkan ‘urf memberikan dasar normatif mengenai batas-batas penerimaan tradisi tersebut dalam syariat Islam. Sintesis kedua pendekatan ini merupakan kontribusi utama penelitian,

³⁰ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syari‘ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 211–219.

karena menghasilkan model analisis yang mengintegrasikan realitas sosial dengan metodologi hukum Islam secara komprehensif.³¹

Kontribusi tersebut sekaligus membedakan penelitian ini dari sebagian penelitian terdahulu yang cenderung melihat slametan hanya sebagai fenomena antropologis, budaya, atau dakwah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai slametan tidak cukup berhenti pada penjelasan mengenai fungsi sosial maupun proses akulturasi budaya. Yang lebih penting adalah bagaimana hukum Islam memberikan penilaian terhadap tradisi tersebut melalui parameter *'urf* , sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang dapat dipertahankan serta unsur-unsur yang perlu diluruskan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan dimensi antropologis, sosiologis, dan normatif dalam mengkaji hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi slametan pada masyarakat Muslim Jawa pada prinsipnya dapat diterima sebagai bagian dari *'urf* ṣaḥīḥ selama pelaksanaannya diarahkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt., ungkapan rasa syukur, media sedekah, serta

³¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936), 489–506.

sarana mempererat ukhuwah dan solidaritas sosial. Sebaliknya, apabila praktik tersebut disertai keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid atau mengandung unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka bagian tersebut harus ditinggalkan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai sosial yang menjadi tujuan utama slametan. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berdialog dengan budaya lokal secara dinamis melalui mekanisme '*urf*', sehingga syariat tetap dapat dijalankan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.³²

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi slametan merupakan praktik budaya masyarakat Jawa yang telah mengalami proses transformasi melalui akulturasi dengan ajaran Islam. Dalam perkembangannya, slametan tidak lagi dipahami sebagai ritual yang berorientasi pada kepercayaan pra-Islam, melainkan berkembang menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt., memanjatkan doa, memperkuat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mendistribusikan sedekah kepada masyarakat melalui pembagian makanan. Keberlangsungan tradisi tersebut menunjukkan bahwa slametan tidak hanya memiliki fungsi

³² Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 119–122.

kultural, tetapi juga mengandung nilai religius dan sosial yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim Jawa.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kedudukan hukum tradisi slametan dalam Islam tidak ditentukan oleh asal-usul budayanya, tetapi oleh tujuan, tata cara pelaksanaan, dan keyakinan yang melatarbelakanginya. Berdasarkan analisis menggunakan konsep *'urf* , praktik slametan dapat dikategorikan sebagai *'urf* ṣaḥīḥ apabila dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt., ungkapan rasa syukur, media sedekah, dan sarana mempererat ukhuwah, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid maupun ketentuan syariat. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat keyakinan terhadap kekuatan selain Allah Swt. atau praktik yang mengarah pada kemusyrikan, maka unsur tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam dan termasuk dalam kategori *'urf* fāsid. Dengan demikian, penilaian hukum terhadap slametan harus diarahkan pada substansi praktiknya, bukan semata-mata pada nama atau bentuk tradisinya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian teori Living Law dengan konsep *'urf* sebagai kerangka analisis untuk menilai legitimasi tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memosisikan slametan sebagai fenomena antropologis atau budaya, penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial suatu tradisi belum cukup untuk menjadikannya sebagai

praktik yang dapat diterima dalam Islam, melainkan harus diuji melalui parameter normatif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami relasi antara budaya lokal dan syariat, sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi tradisi yang membawa kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar akidah dan syariat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian terhadap berbagai tradisi lokal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum Islam yang komparatif sehingga dapat memperkaya pengembangan kajian *'urf* dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

REFERENSI

- Beatty, Andrew. *Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Translated by Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Madkhal li Dirāsat al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ricklefs, M. C. *Islamisation and Its Opponents in Java*. Singapore: NUS Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Woodward, Mark R. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University of Arizona Press, 1989.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*. Vol. II. Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. I. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.
- Anwar, Syamsul. "The Role of *‘urf* in Islamic Legal Reasoning." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 46, no. 1 (2008): 27–46.

Azra, Azyumardi. "Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal." *Studia Islamika* 2, no. 3 (1995): 1–20.

Hooker, M. B. "State and Sharia in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 3, no. 1 (2008): 1–22.

Lukito, Ratno. "The Enigma of Legal Pluralism in Indonesia." *Journal of Legal Pluralism* 50 (2004): 47–68.

Ricklefs, M. C. "Islamising Java? Religion and Cultural Change." *Journal of Islamic Studies* 21, no. 2 (2010): 171–193.

Woodward, Mark R. "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Yogyakarta." *History of Religions* 28, no. 1 (1988): 54–89.